



P U T U S A N

NOMOR : 230 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

PT. RAJA OLOAN ; merupakan Badan Hukum, Beralamat di Jalan Tanjung Garbus No. 9-A Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. RAJA OLOAN” Nomor 15 tanggal 14 April 2007, yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris di Medan, Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W2-00391 HT.01.01-TH2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara, dan telah dilakukan perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan terbatas “PT. RAJA OLOAN” Nomor 17 tanggal 05 April 2019, yang dibuat dihadapan Latifah Sari Dewi Nasution, SH, Notaris di Serdang Bedagai, Jo. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0022396.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RAJA OLOAN, dalam hal ini bertindak dan diwakili oleh Direkturnya :

Halaman 1 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIMAN TUA DIBATA SIREGAR, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan S.M. Raja Km. 8,5 No. 17 B Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya :

1. **Dr. AZWIR AGUS, S.H.,M.Hum ;**
2. **ERWIN ADHANTO,S.H ;**
3. **KHAIRUN NA'IM, S.H.,M.H ;**
4. **BAMBANG INDRA GUNAWAN,S.H.,M.Hum ;**
5. **Drs. SOEPRIATMONO, S.H.,M.H.,M.Psi ;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat AZWIR, HADI & PARTNERS, berkantor di Jalan Glugur No. 43 Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **12 Agustus 2019**, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT ;**

-----L A W A N-----

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 004-PK UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019 PENINGKATAN JALAN PROVINSI RUAS DELI TUA – TIGA JUHAR DI KABUPATEN DELI SERDANG ; Berkedudukan di Jalan

Pangeran Diponegoro No. 30, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **APRILLA H. SIREGAR, S.H.,M.H. ;**
2. **T. TULUS NAIBAHO, S.H. ;**
3. **FREDY, S.H. M.Hum. ;**
4. **BAMBANG HARIANTO, S.H. ;**

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 019.11/POKJA.004-
PK/UKPBJ-SU/2019, tanggal 23 September 2019,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **No. 230/G/Pen.MH/2019/PTUN-MDN** tanggal **21 Agustus 2019**
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan **No. 230/G/Pen.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal **21**
Agustus 2019 tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari : **Kamis,**
tanggal **29 Agustus 2019** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTata
Usaha Negara Medan, **No. 230/G/Pen.HS/2019/PTUN-MDN** tanggal **26**
September 2019 tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** Perkara ini pada
hari : **Kamis,** tanggal **03 Oktober 2019** ;

Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah
diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **20 Agustus 2019** yang diterima
dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada
tanggal itu juga dengan Register Perkara **No. 230/G/2019/PTUN-MDN**, gugatan
mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **26 September 2019**
yang isinya adalah sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA

Halaman 3 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu : Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019, Kode Tender : 9226027, Pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua-Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 ;

B. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan :
Ayat (9) : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;
Ayat (10) : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku " ;
- Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 di atas, maka objek gugatan adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);
- Bahwa objek gugatan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis dan Harga Metode harga terendah sistem gugur Nomor : 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Tender : 9226027, yang menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa PT MAHARDIKA IMAN SARANA atas pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua – Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019, bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa objek gugatan a quo secara yuridis normatif bersifat Konkrit karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan. Unsur konkretnya terdapat dalam objek gugatan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi teknis dan harga metode harga terendah sistem gugur Nomor : 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019, Kode Tender : 9226027, yang menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa PT MAHARDIKA IMAN SARANA atas pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua-Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
2. Bahwa objek gugatan a quo bersifat individual karena Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evakuasi Administrasi Teknis dan harga metode harga terendah sistem gugur Nomor : 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019, Kode Tender : 9226027, yang menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa PT MAHARDIKA IMAN SARANA atas pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua-Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019. Yang menetapkan Pemenang Lelang/Penyedia Jasa PT MAHARDIKA IMAN SARANA dan kemudian mengalahkan penawaran dari Penggugat maka unsur individual langsung berakibat pada Penggugat telah terpenuhi kepada Penggugat ;
3. Bahwa objek gugatan a quo telah jelas Penggugat digugurkan/tidak diluluskan dalam pelelangan tersebut dan menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat diperlakukan secara tidak patut/wajar dan adil tanpa alasan/dasar hukum sebagaimana yang ditegaskan Peraturan

Halaman 5 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 43 menyatakan bahwa Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam pemilihan penyedia. Maka Tergugat kemudian melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa yang diimplimentasikan oleh Tergugat dalam standar dokumen pengadaan elektronik untuk pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Provinsi Ruas Deli Tua – Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 ;

4. Bahwa objek gugatan a quo yang diterbitkan tersebut telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian, yakni Penggugat telah dirugikan secara imateril nama baik/kredibilitas Penggugat dari pelaksanaan proses pelelangan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat, karena seharusnya Penggugat adalah pemenang tender dengan metode harga terendah yang telah ditentukan oleh Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa Penggugat atas objek sengketa telah mengajukan dan/atau keberatan melalui upaya administasi / administratif dalam tenggang waktu yang terjadwal oleh Tergugat dengan sanggahan lelang dari Penggugat yang sejak diketahui Penggugat pada tanggal 27 Juni 2019, maka Penggugat mengajukan surat sanggahan Nomor Surat Sanggahan Penggugat Nomor : 18/S/PT.RO/DS/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019 dan telah pula dijawab oleh Tergugat surat sanggahan Penggugat tersebut dengan surat Tergugat melalui website tanggal 05 Juli 2019, yang isinya menyatakan “PT. Raja Oloan tidak menyampaikan Sertipikat Laik Operasi (SLO) Khusus Peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asphalt Mixing Plant (AMP) yang masih berlaku yang dikeluarkan

Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional” ;

- Bahwa keberatan/sanggahan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 29 Juni 2019 dan telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 5 Juli 2019 adalah bentuk dari upaya keberatan/upaya administrasi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;
- Bahwa dengan demikian, objek gugatan a quo adalah penetapan Tata Usaha Negara diatas yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan dan/atau penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam hal ini dikeluarkan objek gugatan dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” ;
- Bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia menyatakan unit kerja pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa ;

Halaman 7 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah Jo. Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia menyatakan Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia ;
- Bahwa berdasarkan uraian peraturan tersebut diatas, maka cukup jelas Tergugat menetapkan penyedia jasa/pemenang lelang dan secara struktural melekat pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Utara adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan dengan gugatan ini, dengan tegas menolak Surat Keputusan Para Tergugat a quo yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah merupakan “Sengketa Tata Usaha Negara” ;
- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara” ;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, “gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada

Halaman 8 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat” ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka berdasarkan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, yakni “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”. Dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa Penggugat adalah merupakan Badan Hukum, beralamat di Jalan Tanjung Garbus No. 9-A Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT RAJA OLOAN” Nomor 15 tanggal 14 April 2007 yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris di Medan, Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W2-00391 HT.01.01-TH2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara, dan telah dilakukan perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas “PT RAJA OLOAN” Nomor 17 tanggal 05 April 2019, yang dibuat dihadapan Latifah Sari Dewi Nasution, SH, Notaris di Serdang Bedagai, Jo. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0022396.AH.01.02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RAJA OLOAN yang dimaksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan didalam Pasal 3 Akte

Pendirian Perseroan Terbatas adalah :

- a. Bidang percetakan ;
 - b. Bidang pembangunan ;
 - c. Bidang perdagangan ;
 - d. Bidang pengangkutan ;
 - e. Bidang pertanian ;
 - f. Bidang peternakan ;
 - g. Bidang jasa ;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan a quo, dengan tujuan untuk menetapkan calon pemenang lelang dalam pengadaan barang/jasa atas nama PT. MAHARDIKA IMAN SARANA atas pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua-Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya objek gugatan tersebut diatas dan telah merugikan Penggugat sebagai penawar terendah (seharusnya menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran PT. MAHARDIKA IMAN SARANA (Pemenang Lelang) dengan PT. RAJA OLOAN nominal sebesar Rp. 1.456.200.065,72,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (PT. MAHARDIKA IMAN SARANA Rp. 18.923.309.591,98,- dan PT. RAJA OLOAN Rp. 17.467.109.526,26,-) ;
- Maka kemudian atas terbitnya objek gugatan yang merugikan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 10 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang berbunyi :

“Orang atau badan huku perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa

atau disertai dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.” ;

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi

teknis dan harga metode harga terendah sistem gugur Nomor

019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019, Kode

Tender : 9226027, yang menetapkan calon Pemenang

Lelang/Penyedia Jasa PT. MAHARDIKA IMAN SARANA atas

pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua-Tiga Juhar di

Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 (objek gugatan),

terbit dan berakibat kerugian terhadap kepentingan dan nama baik

Penggugat sebagai sebuah perusahaan berbadan hukum yang

memiliki nama baik karena seharusnya dengan penggunaan sistem

metode harga terendah sistem gugur sudah seharusnya Penggugat

dinyatakan sebagai pemenang lelang/tender yang memenuhi

kualifikasi dari 6 (enam) peserta yang dinyatakan lulus melakukan

penawaran atas tender yang dilakukan Tergugat ;

- Bahwa dengan demikian oleh karena alasan-alasan yuridis diatas,

maka Penggugat memiliki kepentingan hukum atas terbiyinya objek

gugatan yang berakibat merugikan kepentingan hukum Penggugat

dan dalam hal ini Penggugat menempuh dan mengajukan gugatan

perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

D. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa pada awalnya Penggugat mengetahui mengenai objek

gugatan yaitu cara menggunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE

(Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE



www.lpse.sumutprov.go.id/eproc4/lelang/9226027, pada tanggal 27 Juni 2019 sesuai dengan jadwal yang telah tercantum dan ditentukan di dalam aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada

LPSE Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa oleh karena objek gugatan diketahui Penggugat pada tanggal 27 Juni 2019, maka Penggugat melakukan sanggahan Pemenang Lelang dengan surat Penggugat Nomor : 18/S/PT.RO/DS/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019 ;
- Bahwa terhadap sanggahan yang dilakukan Penggugat, maka Tergugat menjawab surat sanggahan Penggugat tersebut dengan surat Tergugat melalui website tanggal 05 Juli 2019, yang isinya menyatakan "PT. Raja Oloan tidak menyampaikan Sertipikat Laik Operasi (SLO) khusus peralatan asphalt Mixing Plant (AMP) yang masih berlaku yang dikeluarkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional" ;
- Bahwa atas jawaban sanggahan dari Tergugat, kemudian sanggahan yang dilakukan Penggugat karena terkait dengan ketentuan tahapan-tahapan tender yang diterbitkan Tergugat bahwa masa sanggahan adalah dari tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan 04 Juli 2019. Dan oleh karena itu Penggugat mengajukan upaya administratif/sanggahan pada tanggal 29 Juni 2019 dan dijawab Tergugat pada tanggal 5 Juli 2019 (setelah tahapan masa sanggahan yang ditetapkan Tergugat berakhir) ;
- Bahwa Tergugat menerbitkan Barita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) evaluasi administrasi teknis dan harga metode harga terendah sistem gugur Nomor : 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019, Kode Tender : 9226027, yang menetapkan calon pemenang lelang/penyedia jasa PT. MAHARDIKA IMAN SARANA atas pekerjaan peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua-Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019. Diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setelah Penggugat melakukan keberatan/sanggahan/upata administratif pada tanggal 27 Juni 2019 dengan surat Penggugat

Nomor : 18/S/PT,RO/DS/VI/209 tanggal 29 Juni 2019 ;

- Bahwa atas dasar Tergugat telah menerbitkan objek gugatan pada tanggal 27 Juni 2019 dan tetap mengenyampingkan sanggahan

Penggugat dengan memberi jawaban pada tanggal 5 Juli 2019, tanpa

kemudian melakukan evakuasi/klarifikasi ulang atas keberatan dari

Penggugat. Maka atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan

gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab V tentang waktu Pasal 5 ayat

(1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah

menempuh upaya administratif, menyatakan dengan jelas :

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90

(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif

diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan

dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani

penyelesaian upaya administratif ;

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut

upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di

Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali

mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan

kepentingannya ;

- Bahwa dengan demikian diperkuat ketentuan Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 Jo. Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang

petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa

TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa, maka

Halaman 13 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu gugatan dalam perkara ini masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga patut dan layak menurut hukum gugatan ini dapat diterima ;

E. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN

- Bahwa Penggugat adalah **PT. RAJA OLOAN**, merupakan Badan Hukum, Beralamat di Jalan Tanjung Garbus No. 9-A Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. RAJA OLOAN" Nomor 15 tanggal 14 April 2007, yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris di Medan, Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W2-00391 HT.01.01-TH2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara, dan telah dilakukan perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan terbatas "PT. RAJA OLOAN" Nomor 17 tanggal 05 April 2019, yang dibuat dihadapan Latifah Sari Dewi Nasution, SH, Notaris di Serdang Bedagai, Jo. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0022396.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RAJA OLOAN, yang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan didalam Pasal 3

Akte Pendirian Perseroan Terbatas adalah :

- a. Bidang Percetakan ;
- b. Bidang Pembangunan ;
- c. Bidang Perdagangan ;
- d. Bidang Pengangkutan ;
- e. Bidang Pertanian ;
- f. Bidang Peternakan ;
- g. Bidang Jasa ;
- Bahwa kapasitas Penggugat sebagai peserta penyedia barang/jasa adalah Badan Hukum / perseroan terbatas yang menyediakan barang/jasa pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak”. Demikian juga didalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan “Penyedia jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak” ;

- Bahwa Penggugat sebagai penyedia barang/jasa mengetahui adanya Pengumuman Pelelangan Kegiatan Paket Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua – Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019, Kode Tender : 9226027 melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Utara melalui Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 004-PK Provinsi Sumatera Utara Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa aplikasi server www.lpse.sumutprov.go.id/eproc4/lelang/9226027, dengan jadwal lelang sebagai berikut :

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	16 Mei 2019 16:00	22 Mei 2019 23:59	Tidak ada
2.	Download Dokumen Pemilihan	16 Mei 2019 16:01	21 Mei 2019 23:59	Tidak ada
3.	Pemberian Penjelasan	20 Mei 2019 08:00	20 Mei 2019 09:00	Tidak ada
4.	Upload Dokumen Penawaran	20 Mei 2019 09:01	29 Mei 2019 14:00	3 kali perubahan
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	29 Mei 2019 14:01	29 Mei 2019 23:59	3 kali perubahan
6.	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, teknis dan Harga	29 Mei 2019 14:01	25 Juni 2019 16:00	4 kali perubahan
7.	Pembuktian Kualifikasi	24 Juni 2019	26 Juni 2019	4 kali

Halaman 15 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



		08:00	16:00	perubahan
8.	Penetapan Pemenang	26 Juni 2019 08:00	27 Juni 2019 16:00	3 kali perubahan
9.	Pengumuman Pemenang	26 Juni 2019 12:00	27 Juni 2019 19:00	4 kali perubahan
10	Masa Sanggah	28 Juni 2019 08:00	04 Juli 2019 12:00	3 kali perubahan
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	05 Juli 2019 08:00	11 Juli 2019 16:00	4 kali perubahan
12	Penandatanganan Kontrak	05 Juli 2019 12:00	19 Juli 2019 16:00	4 kali perubahan

- Bahwa Penggugat selaku badan usaha atau orang perseorangan sebagai penyedia barang/jasa ada mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua – Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 melalui Website LPSE www.lpse.sumutprov.go.id/eproc4/lelang/9226027, pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, dengan Kode Tender 9226027, Kategori Pekerjaan Kostruksi, Sistem Pengadaan Tender-Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur untuk Tahun Anggaran APBN 2019 APBD 2019 dan Nilai Pagu Paket Rp. 20.825.000.000,00,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) serta Nilai HPS Paket Rp. 20.823.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang diumumkan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan tersebut, selanjutnya Penggugat segera dan telah melengkapi segala dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua – Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan proses pelaksanaan pelelangan, dan pada tahap Pembukaan Penawaran didalam Pelelangan Paket Pekerjaan tersebut telah diikuti 62 (enam puluh dua) Peserta Lelang, dan dari 62 (enam puluh dua) Peserta, yang mendaftar terdapat 6 (enam) Peserta yang memasukkan Dokumen dan dinyatakan lulus, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. MAHARDIKA IMAN SARANA dengan Nilai Penawaran Rp. 18.923.309.591,98,-(delapan belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah);
- b. PT. MITRA JAYA PERMAI dengan Nilai Penawaran Rp. 17.275.930.734,99,- (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh sembilan rupiah) ;
- c. PT. TRIMURTI PERKASA dengan Nilai Penawaran Rp. 19.574.645.641,77,-(sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu koma tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- d. PT. BAGUS SATRIA MANDIRI dengan Nilai Penawaran Rp. 18.621.026.255,26,- (delapan belas milyar enam ratus dua puluh satu juta dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima koma dua puluh enam rupiah) ;
- e. PT. MARTEL KARYA SUMATRA dengan Nilai Penawaran Rp. 17.767.779.810,55,- (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh koma lima puluh lima rupiah);
- f. PT. RAJA OLOAN dengan Nilai Penawaran Rp. 17.467.109.526,26,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan ribu lima ratus dua puluh enam koma dua puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya atas berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019, maka oleh Tergugat telah mengumumkan dan menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa yang menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa PT MAHARDIKA IMAN SARANA dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 17.467.109.526,26,00,- ;

Halaman 17 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa PT MAHARDIKA IMAN SARANA dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 17.467.109.526,26,00,- kemudian selanjutnya Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan Lelang pada tanggal 29 Juni 2019 dengan Nomor Surat : 18/S/PT.RO/DS/VI/2019 dan surat Penggugat tersebut telah pula dijawab oleh Tergugat pada tanggal 05 Juli 2019 melalui website aplikasi SPSE pada tanggal 05 Juli 2019 yang kemudian Tergugat menyatakan Dalam hal paket pekerjaan ini penawaran saudara dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis karena tidak menyampaikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada dokumen penawaran seperti yang dipersyaratkan pada KAK pada angka 11 huruf d ;
- Bahwa kemudian setelah Tergugat mengumumkan Objek Gugatan pada tanggal 27 Juni Maka Penggugat menyurati dengan Surat Sanggahan Nomor Surat Penggugat Nomor : 18/S/PT.RO/DS/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019., yang substansi surat tersebut adalah keberatan Penggugat karena tidak diundang dalam acara pembuktian dan klarifikasi oleh Pokja Pemilihan 004-PK dan surat Penggugat tersebut meminta agar dilakukan klarifikasi ulang atas penawaran tender ;
- Bahwa atas surat sanggahan Penggugat pada tanggal 29 Juni 2019 tersebut Tergugat tidak melakukan evaluasi penawaran ulang, yang seharusnya apabila ada sanggahan keberatan atas penawaran yang gagal maka Tergugat sudah seharusnya melakukan evaluasi penawaran ulang atau Klarifikasi Ulang hal ini jelas diatur pada Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;
Ayat 2 : Tender/Seleksi gagal dalam hal :
(a). Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi ;
(b).....

Halaman 18 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



(d) ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini ;
Ayat 6 : Tindak lanjut dari tender/ seleksi gagal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatas, Pokja Pemilihan segera melakukan :

- a. Evaluasi Ulang ;
- b. penyampaian penawaran ulang ;
- c. tender /seleksi ulang ;

- Bahwa atas tidak dilakukannya Evaluasi Ulang oleh Tergugat maka Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa penerapan evaluasi ulang, penawaran ulang serta tender / seleksi ulang adalah sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019, Kode Tender : 9226027, yang menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa PT MAHARDIKA IMAN SARANA atas pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua – Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019. Diterbitkan oleh Tergugat setelah Penggugat melakukan keberatan/sanggahan/upaya administratif pada tanggal 27 Juni 2019 dengan Surat Penggugat Nomor : 18/S/PT.RO/DS/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019 ;
- Bahwa atas dasar Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 27 Juni 2019, dan tetap mengenyampingkan sanggahan Penggugat dengan memberi jawaban pada tanggal 5 Juli 2019, tanpa kemudian Tergugat melakukan evaluasi/klarifikasi ulang atas keberatan/sanggahan dari Penggugat. Maka atas dasar hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 terkait dengan evaluasi/klarifikasi ulang, hal ini juga menegaskan bahwa Tergugat tidak bersikap adil, transparan/terbuka dan tidak memiliki akuntabilitas sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 bahwa pengadaan barang dan jasa

harus bersifat transparan dan memiliki akuntabilitas yang baik ;

- Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Objek Gugatan tersebut diatas, dan telah merugikan Penggugat sebagai penawar terendah (seharusnya menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran PT. MAHARDIKA IMAN SARANA (Pemenang Lelang) dengan PT. RAJA OLOAN nominal sebesar Rp. 1.456.200.065,72,-(satu milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (PT. MAHARDIKA IMAN SARANA Rp. 18.923.309.591,98,- dan PT. RAJA OLOAN Rp. 17.467.109.526,26,-) ;
- Bahwa selaku penawar terendah pertama, seharusnya menjadi pemenang pertama, akan tetapi oleh Tergugat dinyatakan gugur/tidak lulus karena alasan tidak menyampaikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada dokumen penawaran seperti yang dipersyaratkan pada KAK pada angka 11 huruf d, padahal di dalam Dokumen Penawaran Pekerjaan yang diajukan Penggugat ic. PT. MAHARDIKA IMAN SARANA telah menguraikan secara jelas dan rinci terkait Metode Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan dan telah sesuai dengan item-item pekerjaan yang biasa dikerjakan di lapangan dalam pekerjaan irigasi, termasuk telah pula menyampaikan Sertifikat laik Operasi, dan disampaikan dalam penawaran yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi hal ini tidak pernah diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Tergugat ;
- Bahwa dengan demikian alasan Penggugat digugurkan/tidak lulus oleh Tergugat hanya mengada ngada dan atau tanpa dasar/alasan hukum dan malahan telah mengabaikan surat penawaran yang telah diajukan maupun surat dukungan yang diterima oleh Penggugat maupun metode pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang telah diajukan oleh

Halaman 20 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Dan alasan pengguguran/tidak lulus adalah merupakan sesuatu hal yang sangat dicari cari lobang untuk menggugurkan

Penggugat sebagai pemenang lelang ;

- Bahwa perlakuan Tergugat terhadap Peggugat pada pelaksanaan

Pelelangan tersebut sangat terasa keberpihakan Tergugat dengan pihak

PT. MAHARDIKA IMAN SARAN dan jelas jelas menyalahgunakan

wewenang yang ada padanya, hal ini Peggugat dapat ungkapkan

dengan jelas atas sebagaimana Peggugat sampaikan melalui surat

sanggahan Peggugat pada tanggal 29 Juni 2019 tetapi oleh Tergugat

justru tidak melakukan klarifikasi ulang atau evaluasi penawaran ulang,

yang seharusnya apabila ada sanggahan keberatan atas penawaran

yang gagal maka, Tergugat sudah seharusnya melakukan evaluasi

penawaran ulang atau Klarifikasi ulang hal ini jelas diatur pada Pasal 51

ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang dan Jasa. Yang menyatakan ;

- Bahwa disamping itu pula Peggugat merasa dalam pelaksanaan

pelelangan ternyata tidak dilakukan secara kompetitif bersaing oleh

Tergugat , jelas jelas persaingan usaha tidak sehat dan sangat

nampak/kentara keberpihakan Tergugat, oleh karena itu prosedur melalui

upaya administrasi ditempuh Peggugat terhadap objek gugatan yang

timbul dari akibat perbuatan administrasi yang dilakukan oleh

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara a quo ;

- Bahwa di dalam pelaksanaan lelang Tergugat telah mengabaikan

tahapan koreksi aritmatik dimana Peggugat mengajukan nilai

penawaran terendah kedua akan tetapi PT. MAHARDIKA IMAN SARANA

menjadi pemenang dengan nilai penawaran tertinggi dan Tergugat tidak

melalui tahapan untuk mengundang klarifikasi dan negosiasi terhadap

evaluasi teknis yang dipermasalahkan terhadap Peggugat ;

- Bahwa karena Tergugat telah mengabaikan tahapan koreksi aritmatik

sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden



Nomor 16 Tahun 2018 jelas menyatakan “bahwa penetapan pemenang terkait dengan tender menggunakan Metode Evaluasi Harga Terendah adalah yang menawarkan penawaran dengan harga Terendah”, jo Pasal 67 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “penetapan pemenang adalah berdasar urutan harga dasar terendah Hasil Evaluasi Akhir” maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 jo Pasal 67. Maka sudah seharusnya Penggugat menjadi pemenang atas proyek konstruksi/jasa lainnya, sehingga tidak berakibat kepada kerugian keuangan negara., atas hal tersebut terlihat jelas bahwa Tergugat tidak memahami ketentuan hukum serta melanggar ketentuan

Pasal 39 jo Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ;

- Bahwa sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi pelayanan LPSE

paling kurang meliputi :

- a. Administrator system elektronik ;
- b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna, dan ;
- c. Unit layanan pengguna;

- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan klarifikasi oleh unit layanan

klarifikasi dan verifikasi terhadap pengguna yaitu Penggugat terhadap tahap evaluasi teknis dan evaluasi harga ;

- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Tergugat untuk mendapatkan 8 (delapan) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, bahwa Tergugat tidak melakukan koreksi, verifikasi dan klarifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan dengan benar dimana menetapkan pemenang ke dalam pengumuman lelang yang tidak lolos dalam penawaran harga, sementara ketentuan dalam dokumen pengadaan hanya untuk mendapatkan 8 (delapan) penawaran terendah dalam evaluasi harga dalam LPSE dan evaluasi teknis, dan personel inti bahwa Penggugat telah memenuhi apa yang disyaratkan di dalam dokumen pengadaan akan tetapi oleh Tergugat tidak melakukan klarifikasi dalam hal yang dipermasalahkan oleh Tergugat sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Gugatan adalah terbukti melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa dengan tidak dilakukannya klarifikasi ulang pada penawaran dan teknis dalam pelelangan sampai saat ini, maka Penerbitan Keputusan Pengumuman Pemenang Lelang/Objek Gugatan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan prinsip kehati-hatian, azas transparansi dan azas akuntabilitas ;
Hal ini terlihat terhadap pelanggaran Pasal 39 jo Pasal 67 dan Pasal 51 ayat 2 dan ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;
 - b. Bahwa dengan tidak dilakukannya klarifikasi dan kualifikasi terhadap kemampuan personil inti yang diajukan oleh Penggugat terhadap proses lelang, dan tidak dapat diaksesnya Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang dengan menonaktifkan situs akses aplikasi pada tender yang berlangsung, maka hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap azas keterbukaan (fair play), azas proporsional dan profesional didalam penerbitan pengumuman lelang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, patut dan sangat beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada Objek Gugatan dan kemudian memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek gugatan ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, tindakan Tergugat merupakan tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim

Halaman 23 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa oleh sebab itu telah beralasan hukum Objek Gugatan (objectum litis) mohon dinyatakan batal atau tidak sah dengan mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan tersebut sehingga gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dalam perkara ini untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019, Kode Tender : 9226027, Pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua – Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019, Kode Tender : 9226027, Pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua – Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 ;

Halaman 24 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **16 Oktober 2019** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas

- Bahwa dari uraian dalil gugatan disebutkan yang menjadi objek Sengketa adalah berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019, Kode Tender : 9226027, Pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Delitua – Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa dalam uraian dalil gugatan selanjutnya halaman 15,16 dan 17 pada pokoknya Penggugat menyebutkan sebagai penawar terendah dan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan menetapkan PT. Mahardika Iman Sarana sebagai pemenang lelang dipahami Penggugat sebagai bentuk akal-akalan Tergugat yang merugikan Penggugat serta sangat mengada-ada dan tanpa dasar serta menyalah gunakan wewenang yang ada padanya serta menunjukkan keberpihakan Tergugat yang disebutkan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merupakan ssesuatu hal yang sangat dicari-cari lobang untuk menggugurkan Penggugat ;
- Bahwa dari uraian dalil gugatan yang sangat emosional sehingga makna gugatannya menjadi irrasional tersebut dapat dipahami dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan pada intinya adalah karena merasa keberatan atas penetapan PT. Mahardika Iman Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang Lelang atas pekerjaan yang diuraikan dalam objek sengketa dengan pemahaman sebagaimana diuraikan diatas ;

- Bahwa dari uraian fakta gugatan tersebut sangat sulit dipahami maksud dan tujuan gugatan aquo serta kenapa pengajuan keberatannya disampaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara padahal dasar gugatannya adalah menyangkut ranah hukum pidana dan atau perbuatan hukum perdata yang kewenangan mengadilinya adalah merupakan kewenangan peradilan umum dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa lagipula berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah diatur secara tegas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan jika penyedia barang dan jasa menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa disertai bukti-bukti yang kuat yakni dengan menyampaikan pengaduan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (selanjutnya disebut "APIP") Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (selanjutnya disebut K/L/D/I dan atau kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut "LKPP"), dan kemudian jika pengaduan dimaksud dapat dibuktikan maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara Perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan fakta gugatan ternyata Penggugat sama sekali tidak menempuh prosedur penyampaian keberatan atas kesimpulan yang dituangkan dalam berita acara yang menjadi objek sengketa

Halaman 26 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang berakibat gugatan yang diajukan menjadi kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya ;

2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan Tergugat

- Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat sesungguhnya telah mengetahui dan mengakui tentang system dan tata cara pelelangan yang dimulai dari jadwal pelelangan sampai dengan pembuktian kualifikasi adalah dilakukan dengan media elektronik secara online yang dapat diakses melalui download pada system SPSE oleh setiap orang, dimana kemudian Tergugat mengupload dokumen-dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta lelang untuk diteliti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang dengan metode system gugur serta tidak dipungut biaya ;

- Bahwa benar Penggugat adalah peserta lelang atas pekerjaan yang diuraikan dalam objek sengketa dan benar pada tahap pembukaan penawaran Penggugat masih terkoreksi sebagai peserta perusahaan yang ikut melakukan penawaran beserta perusahaan lainnya, akan tetapi pada tahapan Evaluasi Teknis Penggugat telah dinyatakan gugur dikarenakan Penggugat dalam dokumen penawaran tidak menyampaikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada dokumen penawaran seperti yang dipersyaratkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada angka 11 huruf d khusus peralatan Asphalt Mixing Plant yang mengharuskan memiliki sertifikat laik operasi yang masih berlaku yang dikeluarkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional serta memiliki Sertifikat Kalibrasi dan meteorology untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (filter) tambahan yang masih berlaku dan diupload dalam dokumen penawaran teknis dan menunjukkan bukti asli pada saat verifikasi (pembuktian kualifikasi), padahal

Halaman 27 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



berdasarkan dokumen pemilihan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) butir 29 Evaluasi Dokumen Penawaran point 29.12 c telah ditentukan dengan terang, tegas dan jelas tentang Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen serta dalam dokumen Pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) butir M.3 telah ditegaskan tentang salah satu syarat penawaran tersebut adalah memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu sesuai dengan daftar peralatan yang diperlukan di kerangka acuan kerja;

- Bahwa kenyataannya Penggugat tidak dapat memenuhi syarat-syarat substansial yang ditetapkan tersebut dan oleh karenanya Penggugat dinyatakan sebagai peserta lelang yang tidak memenuhi syarat teknis dan selanjutnya dinyatakan gugur dan tidak lagi memiliki hak untuk mengikuti tahapan lelang berikutnya yakni evaluasi harga yang kemudian menjadi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis sebagaimana diuraikan diatas karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang, maka tidaklah ada kaitan dan kepentingan Penggugat lagi terhadap tindak lanjut pelelangan tersebut dan dengan demikian adalah sangat aneh dan

tidak masuk akal jika kemudian Penggugat merasa keberatan dan menyebutkan kepentingannya dirugikan dengan penetapan pemenang lelang sebagaimana objek sengketa aquo ;

- Bahwa berhubung Penggugat telah dinyatakan gugur sebagai peserta lelang dikarenakan tidak memenuhi persyaratan pada tahapan evaluasi teknis, maka tidak ada lagi hubungan hukum Penggugat dengan



memenuhi persyaratan berikutnya, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan pemenang lelang, sehingga jika kemudian Penggugat merasa keberatan dengan penetapan pemenang lelang padahal Penggugat mengklaim sebagai penawar terendah tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa lagipula pengertian kerugian dalam kaidah hukum pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut haruslah nyata bukan kemungkinan-kemungkinan timbulnya kerugian terhadap kepentingan dan nama baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam gugatan aquo ;

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo ;

Bahwa dengan demikian gugatan aquo tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya ;

B. TENTANG POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara atas maksud gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu disampaikan penegasan-penegasan dan penjelasan pendahuluan dan diharapkan nantinya dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan dokumen pemilihan Bab III Instruksi Kepala Peserta (IKP) butir 29 Evaluasi Dokumen Penawaran point 29.12 c telah ditentukan dengan terang, tegas dan jelas tentang Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen ;
- Bahwa dalam dokumen Pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) butir M.3 telah ditegaskan tentang salah satu syarat penawaran tersebut adalah memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu sesuai dengan daftar peralatan yang diperlukan di kerangka acuan kerja ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang kebenarannya tidak dapat dibantahkan oleh Penggugat telah diketahui tentang Penggugat dalam dokumen penawaran tidak menyampaikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada dokumen penawaran seperti yang dipersyaratkan pada Kerangka Acuan

Halaman 30 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (KAK) pada angka 11 huruf d khusus peralatan Asphalt Mixing Plant yang mengharuskan memiliki sertifikat laik operasi yang masih berlaku yang dikeluarkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional serta memiliki Sertifikat Kalibrasi dan meteorology untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (filter) tambahan yang masih berlaku dan diupload dalam dokumen penawaran teknis dan menunjukkan bukti asli pada saat verifikasi (pembuktian kualifikasi) ;

- Bahwa ternyata Penggugat tidak mampu melengkapi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen penawaran tersebut sehingga dari hasil evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga Penggugat telah dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak lagi diundang untuk pembuktian kualifikasi, hal mana adalah merupakan konsekuensi yuridis dari ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan turunannya ;

- Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak lulus dan digugurkan karena tidak memenuhi syarat penawaran yang ditentukan sebagaimana diuraikan diatas sehingga kemudian tidak diundang dalam tahapan lelang tentang pembuktian kualifikasi, maka tidaklah ada lagi kaitan dan hubungan hukum Penggugat dengan tahapan pelelangan berikutnya sehingga gugatan yang diajukan terhadap objek sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019, Kode Tender : 9226027, Pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Delitua – Tiga Juhar di Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2019 harusah dipandang sebagai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa terlepas dari fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan diatas, adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur secara tegas dalam kaidah pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat yakni Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019, Kode Tender : 9226027, Pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Delitua – Tiga Juhar di Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana objek sengketa aquo, sama sekali tidaklah memenuhi salah satupun dari alasan pengajuan gugatan yang dibenarkan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebab dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kedudukan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku serta untuk menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pembangunan sebagaimana pekerjaan yang diuraikan dalam objek sengketa dimaksud dimana Penggugat sejak tahap evaluasi teknis telah dinyatakan gugur sebagai peserta lelang dan selanjutnya Tergugat hanya mengundang pembuktian kualifikasi kepada peserta yang memenuhi syarat yang dinyatakan sesuai dan lengkap yaitu PT. Mahardika Iman Sarana dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang ;

- Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana pemahaman Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, sebab penerbitan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan pertimbangan yang seksama dan sungguh-sungguh setelah mencermati kelengkapan persyaratan yang ditetapkan yang diupload oleh masing-masing peserta yang pada gilirannya

Halaman 32 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihat fakta dan kenyataan yang terungkap dalam pelaksanaan evaluasi teknis dimana Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas sehingga kemudian dinyatakan gugur sebagai peserta lelang, dan penetapan PT. Mahardika Iman Sarana sebagai pemenang lelang tidaklah menyimpang dari ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya dan sama sekali tidaklah ada kaitannya dengan akal-akalan untuk mengalahkan Penggugat sebagaimana kemudian diuraikan Penggugat dalam Sanggahan Pemenang Lelang yang telah dijawab oleh Tergugat sebagaimana mestinya ;

- Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dijawab/ ditanggapi sebagai berikut di bawah ini ;

- Bahwa terhadap dalil gugatan halaman 10 dan 11 berupa penjelasan tentang Akta Pendirian Penggugat serta informasi yang didapat tentang pekerjaan yang diuraikan dalam objek sengketa dimaksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut karena sama sekali tidak ada kaitan dan relevansinya dengan objek sengketa, sedangkan dalil gugatan berikutnya halaman 12 dan 13 tentang penjelasan keikutsertaan sebagai peserta

lelang yang disebutkan telah melengkapi segala persyaratan akan tetapi berdasarkan fakta dalam objek sengketa pemenang yang diumumkan adalah PT. Mahardika Iman Sarana padahal Penggugat mengaku sebagai penawar terendah sehingga kemudian mengajukan surat sanggahan lelang serta telah dijawab oleh Tergugat melalui website aplikasi SPSE pada tanggal 05 Juli 2019 dengan penegasan tentang Tergugat dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis karena tidak

Halaman 33 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Sertifikasi Laik Operasi pada dokumen penawaran seperti yang dipersyaratkan pada KAK angka 11 huruf d adalah merupakan fakta hukum yang sebenarnya sehingga tidak memerlukan tanggapan dan jawaban lebih lanjut ;

- Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 14 tentang keberatan Penggugat tidak diundang dalam pembuktian kualifikasi padahal Penggugat mengaku telah menyampaikan surat agar dilakukan klarifikasi ulang atas penawaran tender sesungguhnya telah dijelaskan pada uraian awal tentang penegasan dan penjelasan dalam dalil jawaban terhadap Pokok Perkara aquo yakni alasan tidak diundangnya Penggugat pada pembuktian kualifikasi adalah karena dari hasil evaluasi akhir peserta yang memenuhi syarat dokumen Pemilihan yang ditetapkan dan kemudian dinyatakan sesuai dan lengkap hanyalah PT. Mahardika Iman Sarana sedangkan Penggugat telah dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis dan system pelelangan yang dilakukan adalah system gugur sehingga dalil Penggugat yang mencteer ketentuan pasal 51 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 untuk memaknai tindakan Tergugat tidak melakukan evaluasi ulang telah melanggar ketentuan dimaksud adalah pemahaman yang keliru dan tidak dapat dibenarkan dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa dengan demikian dalil gugatan berikutnya halaman 15 yang intinya memahami selaku penawar terendah pertama seharusnya menjadi pemenang pertama dengan mengabaikan fakta tentang Penggugat tidak mengupload Sertifikat Laik Operasi dalam dokumen penawaran sebagaimana ditetapkan dalam KAK serta dalil gugatan halaman 16 yang intinya menyebutkan Penggugat digugurkan hanya mengada-ada dan tanpa dasar serta menuduh Tergugat telah menyalahgunakan wewenang

Halaman 34 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



yang ada padanya dan tuduhan lainnya adalah dalil yang sangat emosional dan tidak menunjukkan profesionalitas sebagai penyedia barang/ jasa dan oleh karenanya terhadap dalil gugatan yang sedemikian tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;

- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan tidak memperbuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, maka dapatlah ditegaskan kembali tentang tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh keseluruhan kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta turunannya tersebut dan setelah mencermati dengan seksama ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut maka kemudian Tergugat sampai kepada kesimpulan akhir sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa aquo ;

- Bahwa tidaklah dilaksanakannya klarifikasi ulang dalam pelaksanaan evaluasi dengan system gugur tidaklah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut, sehingga oleh karenanya dalil gugatan Penggugat halaman 17 dan 18 haruslah dipandang sebagai tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum ;

- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas jelaslah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta telah sejalan dengan Asas-asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik, dari dan dengan demikian petitem gugatan yang menuntut agar objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah apalagi mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa oleh karena Tergugat telah mampu melemahkan dan atau melumpuhkan keseluruhan dalil posita gugatan yang diajukan Penggugat, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan terutama dalam rangka percepatan pembangunan dapat berjalan dengan baik, maka petitem gugatan dalam Pokok Perkara angka 1,2,3 dan 4 tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- I. **DALAM EKSEPSI :**
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya ;
- II. **DALAM POKOK PERKARA :**
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 36 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **23 Oktober 2019** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal **30 Oktober 2019** dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P -1 s/d P - 9 adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 untuk paket pekerjaan peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua - Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tanggal 27 Juni 2019,.....(Bukti P- 1) ;
2. Foto copy Surat PT. Raja Oloan Nomor : 18/S/PT.RO/DS/VI/2019 perihal Sanggahan Pemenang Lelang yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan 004-PK di Jalan Diponegoro No. 30 tanggal 29 Juni 2019,.....(Bukti P- 2) ;
3. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0022396.AH.01.02 Tahun 2019 Tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. Raja Oloan tanggal 25 April 2019,....(Bukti P- 3) ;
4. Foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan Jalan Provinsi Jurs. Deli Tua - Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2019,.....(Bukti P- 4) ;
5. Foto copy Fakta Komitmen keselamatan kontruksi dalam rangka peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua – Tiga Juhar di Kab.

Halaman 37 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Raja Oloan

Tanggal 23 Mei 2019,.....(Bukti P- 5) ;

6. Foto copy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana kontruksi yang dikeluarkan oleh lembaga pengembangan jasa kontruksi provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Mei 2019,.....(Bukti P- 6) ;

7. Foto copy Tahap Tender peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua-Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 September 2019,(Bukti P- 7) ;

8. Foto copy Informasi Tender tanggal 18 September 2019,.....(Bukti P- 8) ;

9. Foto copy Metode Pelaksanaan peningkatan Jalan Provinsi ruas Deli Tua -Tiga Juhar di Kab. Deli Serdang tanggal 23 Mei 2019,..... (Bukti P- 9) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda

Bukti T - 1 s/d T - 10 adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 019.4/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 27 Juni 2019,.....(Bukti T- 1) ;

2. Foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Deli Tua-Tiga Juhar di Kabupaten Deli,(Bukti T- 2) ;

3. Foto copy Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mahardika Iman Sarana,.....(Bukti T- 3) ;

4. Foto copy Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi PT. Mahardika Iman Sarana,.....(Bukti T- 4) ;

5. Foto copy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Mahardika Iman Sarana,.....(Bukti T- 5) ;

6. Foto copy Metode Pelaksanaan paket pekerjaan PT. Mahardika Iman Sarana,.....(Bukti T- 6) ;

7. Foto copy Berita Acara Evaluasi penawaran Nomor : 018.3/POKJA.004-JK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 21 Juni 2019,.....(Bukti T- 7) ;

Halaman 38 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Nomor : 18/S/PT.RO/DS/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019 Perihal Sanggahan Pemenang Lelang,.....(Bukti T- 8) ;
9. Foto copy Jawaban POKJA 004-PK terhadap sanggahan PT. Raja Oloan Tanggal 4 Juli,.....(Bukti T- 9) ;
10. Foto copy Sertipikat Kelaikan Operasi Nomor PA.01.03-Bb2/656 tanggal 10 Mei 2019,.....(Bukti T- 10) ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal **19 Nopember 2019** dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal **20 Nopember 2019** ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa a quo adalah: “Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 019.4/POKJA.004-jk/ukpbj-su/2019, tanggal 27 Juni 2019, Kode Tender : 9226027, Pekerjaan Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Deli Tua-Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tertanggal 16 Oktober 2019 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok sengketa;

Halaman 39 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan dipersidangan pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan Duplik pada persidangan tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga secara patut untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana surat panggilan pertama tertanggal 26 September 2019 dan surat Panggilan ke dua Tertanggal 12 Oktober 2019, yang mana kedua surat panggilan tersebut kembali ke pengadilan Tata Usaha Medan dengan catatan dari PT. Pos bahwa Kepada yang dituju sudah pindah alamat, dan sampai pemeriksaan perkara ini berakhir pihak Tergugat tidak bisa memberikan alamat baru dari pihak ketiga sebagaimana yang diminta Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang dalam hal ini berpedoman pada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga dikaitkan dengan Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Majelis Hakim hal tersebut perlu

Halaman 40 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karena hal tersebut berkaitan dengan ada tidaknya kewenangan atau kompetensi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Halaman 41 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Halaman 42 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1). Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2). Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Halaman 43 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar atau peraturan sektoral sebagaimana tersebut di atas telah mengatur secara khusus mengenai mekanisme atau proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratifnya, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur:

“Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: (huruf h) Sanggah”

Selanjutnya, Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.”

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Sanggah dan Sanggah Banding diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada Lampiran bagian 4.2.13 dan 4.2.14 sebagai berikut:

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
- 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.
- c Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
- d Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
- e Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
- 1). Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 2). Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA.

Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

Halaman 46 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;

g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.

h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu:

1. Bahwa Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juni 2019 dan diketahui oleh Penggugat melalui Aplikasi LPSE Provinsi Sumatera Utara, dimana hal tersebut tidak dibantah atau tidak dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggah melalui surat nomor 18/S/PT.RO/DS/VI/2019, tanggal 29 Juni 2019 (vide Bukti P-2 = T-8);
3. Bahwa terhadap Sanggah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapan melalui surat nomor: Pokja 004-PK, tanggal 4 Juli 2019 (vide Bukti T-9);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum mengenai Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dan merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang ketentuan-ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai upaya administratif, Majelis Hakim menilai bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Meskipun Tahapan Tender yang diumumkan melalui Aplikasi LPSE Provinsi Sumatera Utara tidak menyertakan tahapan Sanggah Banding, namun peraturan dasar atau sektoral terkait dengan sengketa pengadaan barang dan jasa/pemerintah sebagaimana telah disebutkan di atas, telah menentukan secara tegas mekanisme atau proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratifnya yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan bukti P-2=T8 tertanggal 29 Juni 2019 bahwa Penggugat telah mengirim surat sanggah pemenang lelang yang di tujukan kepada Tergugat dan berdasarkan bukti T-9 tertanggal 5 Juli 2019 berupa jawaban terhadap sanggahan dari Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa jawaban atas sanggah dari penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa melalui Penyedia, sebagaimana lampiran 4.2.13 huruf , yaitu : Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah. Sehingga dengan demikian, Menurut Majelis hakim setelah Penggugat mengajukan Sanggah kepada Tergugat dan Tergugat telah memberikan Jawaban Sanggah melalui surat nomor: Pokja 004-PK, tanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak Sanggah yang diajukan oleh Penggugat, dan apabila Penggugat tidak setuju atas Jawaban Sanggah maka Penggugat seharusnya tidak langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan terlebih dahulu harus mengajukan Saggah Banding kepada Kuasa

Halaman 48 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lampiran bagian 4.2.14 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif berupa Sanggah Banding sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, maka menurut Majelis Hakim Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan juga tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini karena tidak ditempuhnya upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima maka eksepsi-eksepsi Tergugat dan pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 399.800,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Halaman 50 dari 52 hal.Put.230/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019. oleh **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **11 Desember 2019** dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **TIARMA SARAGIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa di hadirinya Penggugat atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TIARMA SARAGIH, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara..... Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan..... Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan..... Rp. 163.800,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi..... Rp. 10.000,-
6. PNBP surat panggilan pertama Para Pihak..... Rp. 30.000,-
7. PNBP surat panggilan Pihak Ketiga..... Rp. 10.000,-

J u m l a h..... Rp. 399.800,-

(Tiga ratus sembilan puluh sembilan delapan ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)